



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/752 /IX/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA


- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat dari Kantor Insank Nasruddin & CO, nomor: 072/G/INC/IX/2025, tanggal 2 September 2025, perihal Mohon Penunjukan Ahli Perdata.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, yang dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 September 2025
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



LAW FIRM

INSANK NASRUDDIN & CO.
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

No. 072 /G/INC/IX/2025

Jakarta, 2 September 2025

Kepada Yth.

Prof. Dr.St. Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bahyangkara Jakarta Raya

Di –

Jl. Raya Pejuang Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121

HAL : MOHON PENUNJUKAN AHLI PERDATA

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- **ASWAR, SH., MH.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Firm INSANK NASRUDDIN & Co.** beralamat di Plaza Basmar 2nd Floor, Room 2-1, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan 12760 – Indonesia, Phone: +6221 25034887, Email: insank_lawyer@yahoo.com, untuk selanjutnya disebut Pemohon.


Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan, agar kiranya Dekan Fakultas Hukum Universitas Bahyangkara Jakarta Raya, dapat menunjuk Ahli Hukum Perdata **Dr. (Chand) Sri Wahyuni, S.H., M.H.**, untuk memberikan keterangan Sebagai Ahli Hukum Perdata pada hari Selasa Tanggal 9 September 2025, atas Perkara Perdata Nomor: 62/Pdt.B/2025/PN.Jkt.Sel., di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikianlah Surat Permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan perkenanya kami ucapkan terimah kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum

A S W A R, SH, MH.



NOTE 40

24mm f/1.89 1/50s ISO1046



NOTE 40

24mm f/1.89 1/50s ISO875

**KETERANGAN TERTULIS (AFFIDAVIT)
AHLI HUKUM PERDATA**

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

**Dalam Perkara Perdata No. 62/Pdt.Bth/2025/PN.JKT.SEL
Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

ANTARA

SUNITA DEEPAK NANWANI selaku ----- PELAWAN

MELAWAN

ANNITA VIKYIO AILANI, ----- TERLAWAN I

RAMCHAD, -----TERLAWAN II

KANTOR LELANG NEGARA JAKARTA IV, -----TERLAWAN III

Jakarta, 09 September 2025

Kepada Yth.,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jalan Ampera Raya Nomor 133, RT 05/ RW 10, Ragunan, Ps.Minggu, Jakarta Selatan

Perihal : Keterangan tertulis (Affidavit)

Dengan hormat,

Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sri Wahyuni, S.H., M.H., (Curriculum Vitae: Terlampir), sehubungan dengan adanya Permohonan Ahli yang diajukan oleh INSANK NASRUDDIN & CO, beralamat kantor di Plaza Basmar 2nd floor, Room 2.1.Jl.Mampang Prapatan Raya, No.106, Jakarta Selatan 12760. Selaku kuasa hukum **Terlawan II** dalam Perkara Perdata Nomor **No. 62/Pdt.B/2025/PN.Jkt.Sel** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan ini bermaksud memberikan keterangan tertulis selaku Ahli Hukum Perdata, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan II, sebagai berikut:

Pertanyaannya:

1. Mohon saudara ahli jelaskan bedanya antara Harta Bersama dengan Harta Bawaan?

Jawabannya

Menurut ketentuan **Pasal 35 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya **Harta bersama** adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah. Yang sumbernya dari usaha atau pencaharian masing-masing maupun keduanya, sehingga menjadi hak milik bersama.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **Harta Bawaan** merupakan harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah atau harta yang sumbernya dari orang tua baik itu ibu kandung maupun bapak kandung.

2. Jika ada suami istri, katakanlah si A dengan si B menikah, pada masa pernikahannya si A di berikan harta yang bersumber dananya berasal dari orang tua kandung dan saudara kandung si A, berupa Aset tanah dan bangunan hal tersebut di buktikan dengan:

- 1). adanya bukti surat kesepakatan atau perjanjian antara saudara kandung si A dengan si A, mengenai katakanlah aset (1), (2), (3), (4)

- 2). ada bukti transferan sejumlah uang dari rekening atas nama orang tua kandung si A kepada si A dan ada bukti transferan sejumlah uang dari rekening saudara kandung si A kepada si A, untuk pembelian Aset (5), (6), (7), (8), (9)

Apakah aset tanah dan bangunan tersebut bisa disebut sebagai harta bersama?

Jawabannya

Harta bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Artinya Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung. Sumber harta bersama berasal dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan baik itu dari gaji maupun dari penghasilan usaha suami dan istri.

Jika Aset atau tanah dan bangunan **tersebut BERSUMBER dari ORANG TUA KANDUNG dan SAUDARA KANDUNG si A baik itu (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) maka aset tersebut TIDAK TERMASUK DALAM HARTA BERSAMA.**

Namun Jika Aset atau tanah dan bangunan (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) **BERSUMBER dari ORANG TUA KANDUNG dan SAUDARA KANDUNG si A**, maka termasuk **HARTA BAWAAN.**

Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, menyebutkan bahwa Harta Bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah atau harta yang sumbernya di peroleh dari orang tua baik itu ibu kandung maupun bapak kandung si A atau saudara kandung siA, maka harta tersebut tidak dapat di sebut sebagai harta bersama, karena harta tersebut termasuk dalam harta bawaan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Yurisprudensi Nomor 3574/Pdt/2000**, yang bunyinya "*Terhadap harta bawaan dari istri tidak dapat disita sebagai jaminan atas hutang almarhum suaminya*

sebab bukan merupakan harta peninggalan almarhum suaminya.” artinya harta bawaan suami akan menjadi milik suami maupun sebaliknya harta bawaan istri akan menjadi milik istri. dan tidak dapat dicampuradukkan menjadi harta bersama.

3. Jika ada seorang saksi memberikan keterangannya di Pengadilan dan di sumpah namun keterangannya tersebut berbeda dengan fakta kronologis atau sumber data yang sebenarnya, bagaimana pendapat ahli mengenai keterangan saksi tersebut?

Jawabannya

Menurut ketentuan Pasal 1902 hingga 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur tentang alat bukti saksi dalam perkara perdata.

Jadi jika seorang **saksi memberikan keterangannya di Pengadilan dan di sumpah namun keterangannya tersebut berbeda dengan fakta kronologis atau sumber data yang sebenarnya** maka **saksi tersebut termasuk Saksi testimonium de auditu.**

Menurut ketentuan **Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)** menyatakan bahwa *setiap kesaksian harus disertai dengan keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui hal yang ia saksikan (sumber pengetahuan saksi).* Hal ini penting karena **pendapat atau dugaan pribadi saksi tidak dianggap sebagai kesaksian yang sah.**

Saksi Testimonium de auditu adalah kesaksian yang disampaikan oleh seorang saksi berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain, bukan dari pengalaman langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa itu sendiri. Secara prinsip, kesaksian jenis ini tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, baik dalam acara perdata maupun pidana, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang melihat atau mendengar sendiri. Namun, kesaksian ini dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan jika hakim menilai relevansinya dan ada kesesuaian dengan alat bukti lain.

Menurut **Yurisprudensi MA RI Nomor 803 K/SIP/1959** secara tegas menyatakan bahwa **keterangan saksi de auditu (yang didengar dari orang lain) tidak perlu dipertimbangkan dan bukan merupakan alat bukti yang sah** dalam hukum acara perdata karena hakim terikat pada ketentuan undang-undang yang mengharuskan keterangan saksi berasal dari pengalaman langsung (dilihat, didengar, dialami sendiri). **Artinya Yurisprudensi menunjukkan bahwa harta bawaan TIDAK MELEBUR menjadi harta bersama dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.**

4. Jika ada seseorang X (bukan merupakan saudara kandung) namanya tercantum didalam satu aset kesepakatan keluarga, awalnya yang bersangkutan sepakat dan tidak masalah namun dikemudian hari yang bersangkutan **MEMPERMASALAHKAN** hal tersebut, bagaimana pendapat ahli mengenai hal tersebut?

Jawabannya

Maka X dapat dikatakan **TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK**, karena awalnya X mengetahui dan tidak mempermasalahkan bahwa namanya tercantum dalam satu aset keluarga walaupun dia bukan merupakan saudara kandung, namun di kemudian hari si X mempermasalahkan hal tersebut, artinya perbuatan X **TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK** menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik adalah prinsip dalam hukum perdata yang mewajibkan para pihak dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain, sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Asas ini tercantum dalam **Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata** dan memiliki dua aspek, yaitu itikad baik subjektif (sikap batin yang tulus dan jujur) dan itikad baik objektif (pelaksanaan perjanjian yang adil dan patut).

5. Jika ada seseorang Y (salah satu saudara kandung) mengetahui bahwa namanya “**TIDAK TERCANTUM**” didalam kesepakatan keluarga yang dibuat oleh saudara-saudara kandungnya mengenai aset, awalnya yang bersangkutan **SEPAKAT dan TIDAK MEMPERMASALAHKAN** namun dikemudian hari yang bersangkutan **TETAP TIDAK MEMPERMASALAHKAN** kesepakatan yang dibuat oleh saudara kandungnya mengenai aset, bagaimana pendapat ahli mengenai hal tersebut?


Jawaban:

Maka Y dapat dikatakan **memiliki ITIKAD BAIK**, karena walaupun si Y salah satu saudara kandung mengetahui dan menyetujui bahwa namanya tidak tercantum dalam kesepakatan keluarga mengenai aset dan dikemudian hari dia tetap pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya kesepakatan yang dibuat oleh saudara2 kandungnya mengenai aset maka menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya Y memiliki **itikad baik**. Dan itikad baik itu merupakan asas. Asas itikad baik adalah prinsip dalam hukum perdata yang mewajibkan para pihak dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain, sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Asas ini tercantum dalam **Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata** dan memiliki dua aspek, yaitu itikad baik subjektif (sikap batin yang tulus dan jujur) dan itikad baik objektif (pelaksanaan perjanjian yang adil dan patut).

Jakarta, 9 September 2025

Hormat saya,



Sri Wahyuni, S.H., M.H.